

**EDUKASI KESADARAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
KOMERSIALISASI PRODUK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA
INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ANIS SHILVI RAHMAWATI

NIM 220202110061



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**EDUKASI KESADARAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
KOMERSIALISASI PRODUK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA
INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***
(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ANIS SHILVI RAHMAWATI

NIM 220202110061



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EDUKASI KESADARAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
KOMERSIALISASI PRODUK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA
INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Desember 2025

Penulis,



Anis Shilvi Rahmawati

NIM. 220202110061

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Anis Shilvi Rahmawati NIM 220202110061 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EDUKASI KESADARAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
KOMERSIALISASI PRODUK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA
INDONESIA PRESPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***


(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Malang, 15 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing


Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H
NIP. 199304292020121003


BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anis Shilvi Rahmawati
NIM : 220202110061
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H
Judul Skripsi : Edukasi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 30 September 2025	Membuat outline Bab I-III	
2.	Jumat, 3 Oktober 2025	Revisi Latar Belakang	
3.	Senin, 6 Oktober 2025	Finalisasi perbaikan proposal	
4.	Selasa, 7 Oktober 2025	ACC Seminar Proposal	
5.	Senin, 13 Oktober 2025	Menyusun outline Bab IV	
6.	Selasa, 14 Oktober 2025	Review transkrip wawancara	
7.	Senin, 27 Oktober 2025	Konsultasi pengolahan data	
8.	Rabu, 12 November 2025	Menyusun Bab IV & V	
9.	Rabu, 19 November 2025	Revisi Pembahasan	
10.	Kamis, 20 November 2025	ACC naskah skripsi	

Malang, 15 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan pengaji skripsi saudari Anis Shilvi Rahmawati NIM 220202110061, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**EDUKASI KESADARAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
KOMERSIALISASI PRODUK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA
INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Dinas Koperasi
dan Perindustrian Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025, Dengan Pengaji:

1. **Akhmad Farroh Hasan, M.Si.**
NIP. 19860529201608011019

()
Ketua

2. **Mahbub Ainur Rofiq, S.Hi., M.H.**
NIP. 198811302023211016

()
Sekretaris

3. **Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.**
NIP. 197212122006041004

()
Pengaji Utama

Malang, 15 Desember 2025



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٤٦﴾

“And Allah is the best of planners.”

(Q.S Ali-Imran: 54)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **“EDUKASI KESADARAN HUKUM TERHADAP LARANGAN KOMERSIALISASI PRODUK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA TERHADAP LARANGAN KOMERSIALISASI PRODUK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi besar bagi penulis. maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, M. H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Aditya Prastian Supriyadi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah muncurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan limpahan keberkahan, kesehatan, serta kelapangan dalam setiap urusannya. Penulis juga berharap agar ilmu dan keteladanan yang beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Kampus dan almamater kebanggaan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis menimba ilmu dengan segala fasilitas yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya.
9. Kepada kedua orang tua yang setiap hembusan nafas nya adalah doa untuk penulis, Bapak Ludvi Hidayanto dan Ibu Fathimatuz Zahro', penulis sampaikan terimakasih untuk cinta yang tidak pernah surut dan pengorbanan yang tak ternilai. Semoga Allah senantiasa mengizinkan penulis untuk menjadi jalan bagi tercapainya kemuliaan dan kebaikan bagi mereka, serta menjadikan setiap ikhtiar penulis sebagai sumber kebahagiaan di hati keduanya. Amiin
10. Adik penulis Muhammad Ghilman Al-Firdaus yang menjadi salah satu alasan penulis ada di titik ini. Semoga capaian ini dapat menghadirkan teladan yang menuntun dan menguatkan langkahnya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari penulis
11. Abah Yai Chusaini Alhafidz dan Umik Nyai Wardah selaku pengasuh yayasan Al-Chusainiyyah serta Buya Nafis Muhajir S.S dan Ummah Rovita Agustin Z, M.Ag selaku pengasuh PPTQ Nurul Furqon II yang mana adalah tempat tinggal penulis di malang.

12. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimah kasih untuk warna sudah diberikan selama masa perkuliahan.

13. Kepada teman terdekat saya, Usluki Najiya, Rohmatur Robiatus Saniyah, Faradillah Septiani Rahman, Najwa Salsabila, dan Sandra Khusnul Habibah. Setiap dari mereka memiliki perannya masing-masing dalam bersama-sama perjalanan penulis. Terimakasih untuk segala bentuk kebaikan yang tak terhitung, support dan doa tulus yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas dengan sebaik-baiknya balasan serta mempertemukan kembali dalam kesempatan terbaik di masa mendatang.

14. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan PPTQ Nurul Furqon II AL-Wafiyah yang telah bersama-sama penulis dalam berproses selama 2 tahun terakhir. Semoga doa yang kita titipkan satu sama lain terus menyertai langkah kita, di mana pun takdir membawa


15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bukti bahwa pada akhirnya apa yang telah penulis usahakan bisa selesai

dan terlewati. Penulis ucapkan terimakasih untuk selalu berusaha menguatkan hati dan tetap berdiri diatas keraguan. Terimakasih untuk tidak menyerah dan memilih untuk terus melangkah meski beberapa kali jalan terasa gelap dan seolah hilang arah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membimbing jalan penulis untuk terus memperbaiki diri dan memaknai setiap proses kedepannya. Aamiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu dan dapat menjadikan inspirasi kepada para pembaca Amin Ya Rabbal Alamin

Malang, 15 Desember 2025

Penulis,


Anis Shilvi Rahmawati

NIM. 220202110061

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9

C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	23
BAB III	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data.....	34
BAB IV.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38

1. Profil Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang..	38
2. Hasil Wawancara	40
B. Pembahasan	46
1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Edukasi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia.....	46
2. Analisis Maqashid Syariah terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Error! Bookmark not defined.	
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

DAFTAR TABEL

Table 1 Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Toko A	3
Table 2 Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Toko B.....	4
Table 3 Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Toko C.....	5
Table 4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Izin Penelitian Diskopindag Kota Malang 89

Lampiran 2 Bukti Wawancara 90

ABSTRAK

Anis Shilvi Rahmawati, 220202110061, 2025, Edukasi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota malang), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Edukasi, Kesadaran Hukum, Produk Impor, *Maqashid Syariah*

Peredaran produk impor tanpa label berbahasa Indonesia masih ditemukan di Kota Malang meskipun ketentuan pelabelan telah diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan minimnya pemahaman terhadap aturan, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih efektif. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kewajiban pelabelan merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta konsumen agar tidak dirugikan oleh informasi yang tidak jelas.

Penelitian ini fokus menganalisis peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam memberikan edukasi kesadaran hukum kepada pelaku usaha terkait kewajiban label bahasa Indonesia pada produk impor, serta urgensinya menurut Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum oleh Diskopindag masih belum optimal karena pelimpahan kewenangan pengawasan impor baru diberikan pada akhir 2024. Edukasi belum memiliki program khusus dan masih disampaikan secara terbatas melalui pembinaan atau inspeksi lapangan, sehingga sebagian pelaku usaha belum memahami aturan secara menyeluruh dan pelanggaran masih terjadi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, edukasi hukum yang terstruktur sangat diperlukan untuk menjaga kemaslahatan publik, sehingga dibutuhkan strategi edukasi yang lebih terencana, berkelanjutan, dan mampu membangun kepatuhan sebagai budaya dalam kegiatan perdagangan.

ABSTRACT

Anis Shilvi Rahmawati, 220202110061, 2025, Legal Awareness Education on the Prohibition of Commercialization of Imported Products Without Indonesian-Language Labels from the Perspective of Maqashid Syariah (A Study at the Office of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City) Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: *Education, Legal Awareness, Imported Products, Maqashid Syariah*

The circulation of imported products without Indonesian-language labels is still found in Malang City, even though labeling requirements have been mandated in legislation. This condition indicates low compliance among business actors and limited understanding of the regulations, thus requiring more effective legal education. From the perspective of Maqashid Syariah, the obligation of labeling represents a form of protection for consumers' lives, intellect, and wealth so they are not harmed by unclear information.

This study focuses on analyzing the role of the Malang City Office of Cooperatives, Industry, and Trade in providing legal awareness education to business actors regarding the obligation of Indonesian-language labeling on imported products, as well as its urgency according to Maqashid Syariah. The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach through interviews, observations, documentation, and literature studies, then analyzed qualitatively.

The research findings show that legal education by Diskopindag has not been optimal, as the authority over import supervision was only delegated at the end of 2024. Education does not yet have a specific program and is still delivered in a limited manner through guidance or field inspections, resulting in some business actors not fully understanding the regulations, and violations continue to occur. From the perspective of Maqashid Syariah, structured legal education is essential to maintain public benefit, so a more planned, continuous, and compliance-building educational strategy is needed as part of commercial practice culture.

خلاصة

أنيس صيلفي رحماواتي، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠٢١١٠٦١، التوعية بالوعي القانوني بشأن حظر تسويق المنتجات المستوردة دون ملصق باللغة الإندونيسية من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج)، رسالة جامعية، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مشرف الرسالة: أديتيا براسيان سوبريادي، م.ح.

الكلمات المفتاحية: التوعية، الوعي القانوني، المنتجات المستوردة، مقاصد الشريعة

لا يزال تداول المنتجات المستوردة دون وضع بطاقة باللغة الإندونيسية موجوداً في مدينة مالانج على الرغم من أن متطلبات وضع الملصقات قد أصبحت إلزامية في التشريعات السارية. وُظهر هذه الحالة انخفاض مستوى التزام أصحاب الأعمال وضعف فهمهم للأنظمة، مما يجعل الحاجة ملحة إلى توعية قانونية أكثر فعالية. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن إلزام وضع الملصقات يمثل شكلاً من أشكال حماية النفس والعقل والمال للمستهلك حتى لا يتضرر بسبب المعلومات غير الواضحة.

تركز هذه الدراسة على تحليل دور دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة في مدينة مالانج في تقديم التوعية بالوعي القانوني لأصحاب الأعمال فيما يتعلق بواجب وضع ملصق باللغة الإندونيسية على المنتجات المستوردة، وكذلك بيان أهميتها وفق مقاصد الشريعة. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي بمنظور اجتماعي-قانوني من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق والدراسة المكتبة، ثم تحليل البيانات بطريقة نوعية.

وتبين نتائج الدراسة أن التوعية القانونية التي تقوم بها الدائرة لا تزال غير فعالة بالشكل المطلوب، نظراً لأن تفويض صلاحيات الرقابة على الاستيراد لم يُمنح إلا في نهاية عام 2024. كما أنه لا يوجد برنامج خاص للتوعية، وما يزال تنفيذها يتم بشكل محدود من خلال الإرشاد أو التفتيش الميداني، مما يجعل بعض أصحاب الأعمال لا يفهمون القواعد بشكل كامل وتستمر المخالفات في الظهور. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن التوعية القانونية المنظمة أمر ضروري للحفاظ على المصلحة العامة، مما يتطلب وضع استراتيجيات توعية أكثر تحظياً واستمرارية وقدرة على بناء الامتثال كثقافة في الأنشطة التجارية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Larangan pengedaran produk impor yang masih menggunakan label berbahasa asing diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999¹. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku². Bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan perintah UU Perlindungan Konsumen ini ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia juga ditegaskan dalam peraturan pelaksana lainnya, yaitu Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang memuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia sebelum produk beredar di pasar³.

¹ Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, t.t.

² Vivi Sandra dkk., *Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Dalam Negeri (Studi Kasus Di Kota Singaraja)*, 4 (2024).

³ PP No. 29 2021 tetang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Selain itu, pengaturan teknis lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan⁴, yang mengatur tata cara, bentuk, dan isi label berbahasa Indonesia pada barang, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Dengan demikian, ketentuan pelabelan tersebut bersifat mengikat bagi pelaku usaha dalam rangka menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar.

Meski demikian, berdasarkan observasi yang dilakukan, masih ditemukan produk impor berlabel asing yang beredar di beberapa toko di Kota Malang. Temuan pelanggaran di tingkat lokal ini secara eksplisit membuktikan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha khususnya terkait kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia masih tergolong lemah. Dilihat dari perspektif teori kesadaran hukum Surjono Sukanto, di mana indikator sikap dan perilaku hukum para pelaku usaha tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, situasi ini menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Dinas tersebut tidak hanya bertugas menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi, tetapi juga dituntut untuk mengedukasi

⁴ Permendag No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan

pelaku usaha secara intensif agar lebih patuh terhadap peraturan tersebut demi mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal.⁵

Table 1 Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Toko A

No.	Jenis Produk Makanan	Negara Asal	Pelanggaran	Dokumentasi
1.	Kacang Merah	Arab Saudi	Produk dipajang dan diperdagangkan tanpa adanya Label Berbahasa Indonesia	 
2.	Snack Caramel Wafers	Arab Saudi	Produk dipajang dan diperdagangkan tanpa adanya Label Berbahasa Indonesia	 

⁵ Verga Syaharani Sukma dkk., *Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia yang Dijual Melalui E-Commerce bagi Penjual serta Konsumen di Indonesia*, t.t.

3.	The Arab	Arab Saudi	Produk dipajang dan diperdagangkan tanpa adanya Label Berbahasa Indonesia	
----	----------	------------	---	---

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (hasil observasi lapangan, 2025).

Table 2 Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Toko B


No.	Jenis Produk Makanan	Negara Asal	Pelanggaran	Dokumentasi
1.	Coffee Bean Biscuit	China	Produk dipajang dan diperdagangkan tanpa adanya Label Berbahasa Indonesia	
2.	Franzzi Sandwich Cookie	China	Produk dipajang dan diperdagangkan tanpa adanya Label	

			Berbahasa Indonesia	
--	--	--	---------------------	---

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (hasil observasi lapangan, 2025).

Table 3 Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Tanpa Label Berbahasa Indonesia di Toko C

No.	Jenis Produk Makanan	Negara Asal	Pelanggaran	Dokumentasi
1.	Yogurt Soft Candy	Jepang	Produk dipajang dan diperdagangkan tanpa adanya Label Berbahasa Indonesia	
2.	Franzzi Waffers	China	Produk dipajang dan diperdagangkan tanpa adanya Label Berbahasa Indonesia	



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (hasil observasi lapangan, 2025).

Kepatuhan hukum dalam konteks kesadaran hukum adalah sikap patuh terhadap aturan yang lahir dari kesadaran dan pemahaman akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat⁶. Edukasi memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran hukum karena melalui edukasi, pemahaman dan kesadaran hukum dapat ditingkatkan sehingga mendorong perilaku patuh secara sukarela. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum tidak cukup hanya dengan penegakan atau sanksi, melainkan harus disertai edukasi yang sistematis agar kesadaran hukum meningkat dan kepatuhan menjadi budaya⁷.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, edukasi kesadaran hukum terhadap larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahaya Indonesia merupakan bagian dari upaya *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-aql*. Edukasi ini tidak hanya melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan, kerugian ekonomi, dan manipulasi informasi, tetapi juga

⁶ Syamsarina Syamsarina dkk., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

⁷ Riris Ardhanariswari dkk., “Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas,” Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat 5, no. 2 (2023): 346–55, <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7532>.

menumbuhkan kesadaran bahwa ketataan terhadap hukum merupakan bagian dari penerapan *maqashid syariah*⁸. Dengan demikian, regulasi positif yang dijalankan melalui edukasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi syariah untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

Kajian mengenai produk impor tanpa label berbahasa Indonesia telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. Penelitian Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label halal maupun label berbahasa Indonesia⁹. Inge Dwisvimi dkk. menitikberatkan pada kesadaran hukum konsumen dalam pembelian produk impor tanpa label bahasa Indonesia di Ranch Market Tangerang¹⁰. Sementara itu, Nadila Novalyn Karim dkk mengkaji faktor-faktor penghambat pencantuman label, antara lain tingginya permintaan konsumen, kurangnya pengetahuan pelaku usaha, serta lemahnya pengawasan pemerintah¹¹.

Meskipun sudah banyak penelitian yang memiliki kesamaan objek, penelitian ini lebih difokuskan pada upaya edukasi kesadaran hukum oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, yang bertujuan

⁸ Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, T.T.

⁹ Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan, *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*, 19 (T.T.).

¹⁰ Inge Dwisvimi dkk., “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2126>.

¹¹ Nadila Novalyn Karim dkk., “Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (2023): 1474–85, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.366>.

meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan berbahasa Indonesia. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi baru yang lebih aplikatif dan berkelanjutan dalam mendukung tujuan perlindungan konsumen dan penguatan kepatuhan hukum sesuai prinsip maqasid syariah.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf s, Bidang Perdagangan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan, yang menunjukkan bahwa edukasi kepatuhan pelaku usaha merupakan bagian dari mandat struktural Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 23 huruf f, yang memberi tugas kepada Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan. Dengan demikian, pembinaan yang dimaksud meliputi edukasi, sosialisasi regulasi, dan peningkatan pemahaman pelaku usaha, termasuk terkait kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk impor.

Melalui peraturan ini, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 dapat menjadi instrumen pelaksana untuk mewujudkan tujuan dari Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa, serta melarang pelaku usaha memproduksi atau

memperdagangkan barang tanpa label berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j¹².

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai: “Edukasi Kepatuhan Hukum terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Prespektif *Maqashid Syariah* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan edukasi kesadaran hukum terhadap pelaku usaha terkait larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang?
2. Bagaimana larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia dianalisis dalam perspektif *Maqashid Syariah* sebagai dasar pentingnya edukasi kesadaran hukum bagi pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan edukasi kesadaran hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terkait larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia.

¹² Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk menganalisis larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia dalam perspektif Maqashid Syariah serta menjelaskan bagaimana analisis tersebut menjadi dasar pentingnya edukasi kesadaran hukum bagi pelaku usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya terkait peran edukasi dalam membangun kesadaran hukum dari perspektif *Maqashid Syariah*.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kepatuhan hukum dengan menambahkan perspektif *Maqasid Syariah* sebagai pendekatan normatif sekaligus moral-spiritual.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti lain yang mengkaji tema perlindungan konsumen, edukasi hukum, dan regulasi perdagangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan strategi edukasi hukum dalam Upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan berbahasa Indonesia kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Hasilnya dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam

merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif serta berkelanjutan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pelabelan produk serta implikasi hukumnya. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan aktivitas perdagangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Edukasi Kesadaran Hukum

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan edukasi kesadaran hukum adalah suatu proses atau upaya yang direncanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai pentingnya menaati hukum. Edukasi dipahami sebagai kegiatan yang bertujuan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap patuh terhadap aturan yang berlaku, khususnya mengenai kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk impor. Melalui konsep ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran lembaga pemerintah, terutama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, dalam membangun kesadaran hukum pelaku

usaha agar kepatuhan hukum muncul karena kesadaran, bukan karena paksaan atau takut sanksi.

2. Produk Impor tanpa Label Bahasa Indonesia

Yang dimaksud dengan produk impor tanpa label berbahasa Indonesia adalah barang dari luar negeri yang diperdagangkan di Indonesia tanpa mencantumkan informasi wajib dalam bahasa Indonesia pada kemasan, label, atau petunjuk penggunaannya. Informasi wajib tersebut mencakup, antara lain, nama produk, identitas produsen atau importir, komposisi, isi bersih, tanggal kedaluwarsa, serta petunjuk penggunaan. Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan objek kajian, yaitu produk impor yang beredar di pasar namun belum memenuhi ketentuan pelabelan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Upaya Edukasi Kepatuhan Hukum terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Prespektif Maqāṣid Syariah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang) adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kajian pustaka. Latar belakang menjelaskan secara umum persoalan penemuan peredaran produk impor tanpa label berbahasa Indonesia, urgensi perlindungan konsumen, serta bagaimana pelaksanaan edukasi dalam menubuhkan kesadaran hukum. Rumusan masalah difokuskan pada pelaksanaan Edukasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang serta pandangan *maqāṣid* syariah. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian ditujukan bagi peneliti, akademisi, pemerintah daerah serta pelaku usaha.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II memuat landasan teoritis yang mendukung penelitian, antara lain teori kesadaran hukum dan teori *Maqāṣid Syariah* yang relevan dengan focus penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini dalam memberikan kontribusi baru.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji aturan normatif sekaligus fakta lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul diolah dengan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV menguraikan hasil temuan penelitian di lapangan terkait bagaimana Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan perannya dalam mengedukasi pelaku usaha mengenai kewajiban label berbahasa Indonesia pada produk impor. Bagian ini juga membahas kendala, efektivitas, serta implikasi dari edukasi kepatuhan hukum tersebut. Analisis kemudian dihubungkan dengan teori kesadaran hukum dan *maqāṣid* syariah, untuk melihat sejauh mana upaya edukasi ini berkontribusi pada perlindungan konsumen dan kemaslahatan masyarakat.

Bab V: Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran ditujukan bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, pelaku usaha, dan peneliti selanjutnya, sebagai rekomendasi praktis maupun akademis agar upaya edukasi kepatuhan hukum semakin efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Kusyanto, (2024) dalam penelitiannya berjudul “*Tindak Pidana Tidak Menggunakan Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan di Dalam Negeri oleh Pelaku Usaha*” menyoroti permasalahan serius terkait kewajiban pelaku usaha mencantumkan label berbahasa Indonesia. Penelitian ini berfokus pada berbagai jenis produk, baik makanan maupun non-makanan, seperti elektronik dan mainan anak, yang sering kali beredar di masyarakat tanpa label sesuai ketentuan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran kewajiban label bukan sekadar fenomena kecil, melainkan sudah banyak yang diproses hingga memiliki putusan hukum tetap. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap aturan, minimnya pengawasan pemerintah, dan kurangnya sosialisasi hukum menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten demi melindungi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur¹³.

¹³ Novalyn Karim dkk., “Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.”

2. Fadhillah Husna, (2024) melalui skripsinya berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia: Kajian Hukum Positif dan Fiqh Muamalah*” mengkaji persoalan produk kosmetik impor yang beredar di Indonesia tanpa disertai label dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini tidak hanya membahas dari perspektif hukum positif, tetapi juga meninjau berdasarkan pandangan fiqh muamalah. Dengan menggunakan metode normatif-empiris, yakni memadukan studi pustaka dengan wawancara, penelitian ini menggambarkan bahwa dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme yang dimulai dari pelaporan, pemeriksaan oleh penyidik, hingga proses pengadilan yang berujung pada sanksi pidana bagi pelaku usaha. Sementara itu, dalam perspektif fiqh muamalah, praktik penjualan kosmetik tanpa label dianggap mengandung unsur gharar karena menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen, baik terkait kandungan maupun tata cara penggunaan produk. Temuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga bentuk menjaga kemaslahatan dan memberikan pendidikan hukum (ta’dīb) kepada pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab¹⁴.
3. Kadek Jessica Widyastuti dan I Wayan Wahyu, (2022) dalam penelitiannya berjudul “*Efektivitas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada*

¹⁴ Fadhillah Husna, *Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah*, t.t.

Produk Kosmetik Impor terhadap Keamanan dan Kenyamanan Konsumen”. Studi ini dilaksanakan di Toko Donbosco Putra, Denpasar, dengan metode yuridis empiris. Fokus penelitian diarahkan pada praktik nyata di lapangan, di mana ditemukan adanya pelanggaran berupa produk kosmetik impor yang dipasarkan tanpa label berbahasa Indonesia. Menariknya, pihak toko berusaha mengatasi masalah ini dengan memberikan penjelasan manual kepada pembeli tentang fungsi dan cara penggunaan produk. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa cara ini tidak sepenuhnya dapat menggantikan kewajiban hukum karena konsumen tetap kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh informasi produk secara jelas, lengkap, dan sesuai peraturan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan label berbahasa Indonesia bukan hanya formalitas, melainkan instrumen penting perlindungan konsumen¹⁵.

4. Made Isma Amanda Swadesi dkk, (2021) dalam penelitiannya berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing dalam Produk Kosmetik”*. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Isu utama yang diangkat adalah kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan kosmetik impor yang berlabel bahasa asing tanpa terjemahan

¹⁵ I Wayan Wahyu Wira Udytama dan Kadek Jessica Widystuti, “Efektivitas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor Terhadap Keamanan Dan Kenyamanan Konsumen Dalam Penggunaan Produk Impor Di Donbosco Putra,” *Jurnal Hukum Mahasiswa Unmas* Volume. 02, Nomor 01 (t.t.), <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2> .

bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa sosialisasi, regulasi, dan pengawasan, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemberian sanksi baik administratif, perdata, maupun pidana kepada pelaku usaha. Penelitian ini juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, maupun melalui jalur litigasi termasuk gugatan kelompok (*class action*). Dengan demikian, penelitian ini mempertegas tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian mereka dalam memenuhi kewajiban label¹⁶.

5. Nadila Novalyn Karim dkk, (2023) dalam penelitiannya berjudul *“Penghambat Pencantuman Label terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia”*. Kajian ini menggunakan metode empiris dengan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan aturan pelabelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi hambatan, yakni tingginya minat konsumen terhadap produk impor, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban hukum, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah. Penelitian ini juga

¹⁶ Made Isma Amanda Swadesi dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik,” *Jurnal Analogi Hukum* 3 (3) (2021), <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.344-349>.

mengaitkan temuannya dengan kerangka hukum yang berlaku, seperti PP No. 29 Tahun 2021 dan UU Pangan. Kesimpulannya, agar konsumen tidak dirugikan, diperlukan penguatan pengawasan dari pihak pemerintah serta peningkatan kesadaran konsumen untuk lebih kritis dan teliti sebelum membeli produk impor¹⁷.

Table 4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kusyanto (2024) “Tindak Pidana Tidak Menggunakan Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan di Dalam	Menemukan banyak pelanggaran kewajiban label berbahasa Indonesia. Faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya pengawasan	Sama-sama membahas kewajiban label berbahasa Indonesia serta perlindungan konsumen terhadap produk	Penelitian Kusyanto fokus pada aspek penegakan hukum pidana, sedangkan penelitian ini menyoroti strategi edukatif oleh Dinas Koperasi dan

¹⁷ Novalyn Karim dkk., “Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.”

	Negeri oleh Pelaku Usaha”	pemerintah, dan kurangnya sosialisasi hukum.	berlabel asing.	Perdagangan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.
2	Fadhillah Husna (2024) “Penegakan Hukum terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia: Kajian Hukum Positif dan Fiqh Muamalah”	Menunjukkan penegakan hukum melalui penyidikan hingga sanksi pidana. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tanpa label mengandung unsur gharar sehingga memerlukan ta’dīb (pendidikan hukum).	Keduanya sama-sama mengaitkan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pelanggaran kewajiban label.	Penelitian Husna menitikberatkan pada penegakan hukum dan fiqh muamalah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan maqasid syariah serta peran edukasi hukum sebagai upaya preventif.
3	Kadek J. Widyastuti & I	Menemukan bahwa masih	Keduanya menegaskan	Penelitian Kadek & Wahyu

	W. Wahyu (2022) “Efektivitas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Produk Kosmetik Impor terhadap Keamanan dan Kenyamanan Konsumen”	banyak produk kosmetik impor tanpa label dan upaya pengganti (penjelasan manual) tidak cukup melindungi hak informasi konsumen.	pentingnya pelabelan produk sebagai bagian dari perlindungan konsumen.	menyoroti efektivitas label dari sisi konsumen, sementara penelitian ini menitikberatkan pada pembinaan dan edukasi hukum kepada pelaku usaha.
4	Made Isma A. Swadesi dkk. (2021) “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa	Menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif (sosialisasi, regulasi) dan	Sama-sama membahas upaya perlindungan konsumen terhadap produk impor berlabel asing.	Penelitian Swadesi menekankan aspek perlindungan hukum preventif dan represif, sedangkan penelitian ini

	Asing dalam Produk Kosmetik”	represif (sanksi, gugatan).		menekankan pendekatan edukatif berbasis maqasid syariah untuk membangun kesadaran hukum.
5	Nadila N. Karim dkk. (2023) “Penghambat Pencantuman Label terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia”	Mengidentifikasi faktor penghambat utama seperti kurangnya pengetahuan, lemahnya pengawasan, dan tingginya minat konsumen terhadap produk impor.	Sama-sama menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan produk.	Penelitian ini, berfokus pada penghambat kepatuhan, sementara penelitian ini peran edukatif pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.

B. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan yang seharusnya berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya hukum, tetapi juga mencakup sikap, pemahaman, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum¹⁸. Kesadaran hukum menempatkan hukum bukan sekadar sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang dipahami, dihargai, dan dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat.

Kesadaran hukum pelaku usaha terkait larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia menjadi aspek yang sangat krusial. Hal ini karena kepatuhan hukum tidak hanya dapat dipaksakan melalui sanksi, melainkan juga tumbuh dari kesadaran internal bahwa hukum hadir untuk memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan¹⁹. Edukasi menjadi instrumen strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum, sebab melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan, pelaku usaha dapat memperoleh

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 462

¹⁹ Chandra Adi Gunawan Putra dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>.

pemahaman yang utuh mengenai pentingnya aturan pelabelan produk bagi perlindungan konsumen. Penelitian terbaru bahkan menegaskan bahwa pendidikan hukum berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat²⁰.

Dalam konteks perlindungan konsumen, khususnya terkait larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia, kesadaran hukum harus ditingkatkan agar pelaku usaha dan konsumen memahami pentingnya norma-norma yang ada. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang tanpa mencantumkan label yang jelas dan sesuai²¹.

Penggunaan teori ini didasarkan pada fakta bahwa kepatuhan hukum tidak hanya lahir dari adanya sanksi, tetapi lebih efektif jika tumbuh dari kesadaran internal individu terhadap fungsi dan manfaat hukum. Oleh karena itu teori kesadaran hukum dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara edukasi hukum, sikap pelaku usaha, dan efektivitas

²⁰ Yenny Febrianty dkk., “The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness,” *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 1 (2025): 204–21, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.532>.

²¹ Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

edukasi hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen²².

2. Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan serta menolak segala bentuk kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*)²³. Secara klasik, ulama seperti al-Syāṭibī membaginya ke dalam lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifż al-dīn*), jiwa (*hifż al-nafs*), akal (*hifż al-'aql*), keturunan (*hifż al-nasl*), dan harta (*hifż al-māl*)²⁴. Lima tujuan ini kemudian menjadi fondasi bahwa setiap aturan syariah, baik di bidang ibadah maupun muamalah, sejatinya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan individu maupun sosial.

Para ulama dan pemikir kontemporer juga menekankan bahwa maqāṣid syariah harus dilihat dalam konteks aplikatif, yaitu bagaimana regulasi, kebijakan, dan praktik nyata (termasuk dalam muamalah dan perdagangan) diwujudkan agar tidak hanya sekadar mematuhi teks hukum, tapi juga menghasilkan manfaat (maslahah) dan meminimalkan

²² Syamsarina Syamsarina dkk., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

²³ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*, 11, no. 1 (2025).

²⁴ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

kerusakan (mafsadah)²⁵. Regulasi yang baik menurut maqashid akan memperhatikan keadilan, transparansi, keamanan hukum, kepastian usaha, dan perlindungan masyarakat disamping kepentingan ekonomi.

Larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian²⁶. Pertama, aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) terlihat dari kewajiban pencantuman informasi produk yang benar agar konsumen tidak mengonsumsi barang berbahaya akibat ketidaktahuan terhadap komposisi atau aturan pakai. Kedua, aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) tercermin dalam pencegahan kerugian ekonomi konsumen yang membeli produk tanpa kejelasan mutu, isi, dan kualitas. Ketiga, aspek *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) berkaitan dengan hak konsumen memperoleh informasi yang transparan sehingga mampu mengambil keputusan rasional dalam memilih produk.

Dengan menggunakan maqāṣid syariah, penelitian ini berupaya melihat larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia bukan sekadar sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi sebagai manifestasi dari tujuan-tujuan syariah dalam

²⁵ Jurnal Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* P-ISSN: 2622-0822 | E-ISSN: 2614-0004, t.t.

²⁶ Oliver Keller dan Marc A. Branham, *Lychnacris piceonotata Kazantsev & Perez-Gelabert 2009*, Zenodo, 13 Mei 2021, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4756314>.

menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan kesadaran hukum masyarakat²⁷.

²⁷ Necmeddin Güney, “Maqāsid Al-Sharī‘a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses,” *Religions* 15, no. 1 (2024): 114, <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta-fakta di lapangan²⁸. Pendekatan penelitian yang tidak hanya menelaah norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kenyataan di lapangan²⁹.

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dikarenakan penulis ingin meneliti mengenai sejauh mana Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan peran edukasi kepatuhan hukum terhadap larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan pelaksanaannya dalam peraturan perdagangan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana aturan tersebut dipahami,

²⁸ Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 149.

²⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

disosialisasikan, dan diterapkan di lapangan, khususnya terkait perilaku pelaku usaha dalam memperdagangkan produk impor yang beredar di pasar.

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis norma-norma tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelabelan produk impor. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dasar hukum kewajiban label berbahasa Indonesia, isi ketentuan, serta sanksinya.³⁰ Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tetap berlandaskan pada aturan tertulis, sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku³¹.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah cara dalam penelitian hukum untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas yang berkembang di dalam ilmu hukum³². Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian, seperti

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96

³¹ Bimo Tresnadiipangga dkk., “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 213–26, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.135

kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, dan *maqāsid syariah*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan temuan lapangan dan aturan hukum berdasarkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan ini dipilih karena membantu mengaitkan antara teori dan praktik. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya membahas aturan dan data, tetapi juga menjelaskan makna dan tujuan dari penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat³³.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian memilih Lokasi penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang yang beralamat di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang, Jawa Timur 65138, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap peredaran produk impor yang tidak berlabel berbahasa Indonesia.

Selain itu, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang memiliki peran strategis sebagai pelaksana Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan

³³ Muammar Muammar dan Iqbal Taufik, “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

Perdagangan³⁴. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang juga menjadi aktor utama dalam pelaksanaan edukasi hukum kepada pelaku usaha agar memahami dan menaati ketentuan pelabelan produk impor sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti menggunakan dua sumber data, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan³⁵. Data primer berperan penting untuk memperoleh fakta empiris dan pandangan langsung dari pihak yang berwenang, sehingga hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada teori atau dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya³⁶.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam

³⁴ Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

³⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

³⁶ Achmad Irwan Hamzani dkk., “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review,” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran produk impor. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menyiapkan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah, mencakup pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan produk impor, upaya edukasi kepatuhan hukum kepada pelaku usaha, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya³⁷. Data sekunder mencakup literatur hukum, buku-buku, hasil penelitian, serta jurnal akademik yang mengulas mengenai kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, dan regulasi pelabelan produk impor.

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun. Data sekunder ini berperan untuk memperkuat temuan lapangan, membandingkan praktik edukasi dan pengawasan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 54.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekam tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi³⁸. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pra-penelitian dan observasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik perdagangan produk impor tanpa label berbahasa Indonesia. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang berkaitan dengan peredaran produk impor di Kota Malang.³⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh informasi secara langsung dari informan. Peneliti akan menggali informasi kepada informan dengan melakukan dialog dan pertemuan secara langsung⁴⁰. Dengan metode ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan focus penelitian, kemudian menyampaikan kepada informan dengan menggali lebih dalam pembahasan, hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat

³⁸Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (Gresik: Unigres Press,2023),
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penelitian+Hukum+Dalam+Praktek+oleh+bambang+waluyo&pg=P A158&printsec=frontcover

³⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D(Bandung: Alfabeta, 2017), 399.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

mendukung atas jawaban dari rumusan masalah. Informan dalam penelitian ini Adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang⁴¹. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti administratif dan visual yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, serta edukasi kepatuhan hukum terhadap pelaku usaha produk impor tanpa label berbahasa Indonesia.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan untuk menghindari adanya banyak kesalahan yang terjadi, selain itu untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan

⁴¹ Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2016) https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Pendidikan/uTbMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dokumentasi+menurut+sudaryono&printsec=frontcover

peneliti dalam mengolah data yaitu sebagaimana berikut:

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data (editing) dalam pengolahan data penelitian empiris adalah pemeriksaan data-data yang didapat ketika melakukan wawancara dan observasi yang digunakan sebagai pembuktian kebenaran untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pada tahap ini peneliti akan meninjau kembali hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, memastikan tidak ada informasi yang tertinggal, serta memperbaiki data yang kurang jelas atau tidak relevan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan pemisah atau pemilah data yang telah diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, ata hasil wawancara akan diklasifikasikan menjadi data mengenai edukasi hukum, pengawasan produk, dan hambatan kepatuhan pelaku usaha, sedangkan data dari dokumentasi akan dikelompokkan ke dalam laporan kegiatan, arsip, atau bukti visual⁴².

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 180

3. Verifikasi

Tahap verifikasi dalam pengolahan data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan⁴³. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dari Dinas Koperasi serta data sekunder seperti peraturan dan literatur hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap data yang digunakan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Analisis Data

Analisis merupakan tahap mencari dan pengumpulan informasi secara runtut dan sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan kajian normatif dan teori maqāṣid syariah. Hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana peran Dinas Koperasi dalam melakukan edukasi kepatuhan hukum serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam⁴⁴.

5. Kesimpulan

Kesimpulan disini merupakan tahap terahir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan yang dihasilkan akan merangkum

⁴³ Muhammin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 101

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 182

tingkat efektivitas edukasi kepatuhan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha produk impor. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat bukan sekadar ringkasan, tetapi juga rekomendasi berdasarkan data yang valid dan teruji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri, serta perdagangan di wilayah Kota Malang. Dinas ini dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Malang, yang menegaskan bahwa Diskopindag termasuk dalam tipe A sehingga memiliki lingkup tugas yang luas serta tanggung jawab yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Sebagai institusi yang berperan langsung dalam mengelola sektor ekonomi masyarakat kecil hingga menengah, Diskopindag Kota Malang menyelenggarakan berbagai program pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, serta fasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui koperasi, pelaku UMKM, sektor industri, serta perdagangan konvensional maupun modern. Secara geografis, kantor dinas ini

berlokasi di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138, yang menjadi pusat koordinasi kegiatan administrasi dan pelayanan publik di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Diskopindag Kota Malang mengacu pada visi pembangunan daerah yaitu “Kota Malang Bermartabat.” Visi ini menggambarkan cita-cita untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota yang manusiawi, maju, aman, dan memiliki karakter yang terdidik serta berdaya saing. Melalui visi tersebut, Diskopindag berperan sebagai salah satu sektor yang mendukung pembangunan ekonomi kreatif, keberlanjutan usaha, dan transformasi masyarakat menuju kesejahteraan. Misi pemerintah daerah yang relevan bagi Diskopindag antara lain adalah mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat, memperluas pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat, aman, dan sesuai regulasi.

Sebagai instansi, Diskopindag memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan sesuai kewenangannya. Tugas ini ditegaskan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

2. Hasil Wawancara

a. Bentuk Dan Mekanisme Edukasi Atau Sosialisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Kepada Pelaku Usaha Terkait Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Produk Impor

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak Diskopindag untuk mengetahui bagaimana bentuk serta mekanisme edukasi atau sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk impor. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan pelabelan, khususnya setelah adanya temuan produk impor tanpa label bahasa Indonesia di Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Hastama, selaku Staf Perdagangan Diskopindag Kota Malang, beliau mengatakan bahwa

“.....sebenarnya urusan impor itu awalnya kewenangan pemerintah pusat, tetapi baru akhir tahun 2024 ada pelimpahan kewenangan ke daerah melalui keputusan Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, kami baru bisa mulai menjalankan pengawasan.....”⁴⁵

⁴⁵ Adi Hastama, *staff* Bidang Perdagangan, *wawancara* (Malang, 13 November 2025)

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa kewenangan mengenai impor sebelumnya berada pada pemerintah pusat, sehingga dinas di daerah belum bisa mengambil tindakan. Diskopindag Kota Malang belum memiliki program edukasi atau sosialisasi yang secara khusus membahas kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk impor. Hal ini disebabkan karena kewenangan terkait impor baru dialihkan ke pemerintah daerah pada akhir tahun 2024, sehingga Diskopindag baru mulai melaksanakan pengawasan pada tahun 2025.

*“.....untuk edukasi khusus tentang kewajiban label berbahasa Indonesia, kami belum punya programnya. Selama ini pembinaanyang kami lakukan lebih ke tata cara ekspor itu pun baru dilakukan di beberapa titik, sedangkan pembinaan dan pengawasan impor belum berjalan di tahun ini.....”*⁴⁶.

Dari penjelasan diatas bahwasannya Diskopindag saat hingga saat ini belum memiliki program edukasi khusus yang ditujukan kepada pelaku usaha terkait kewajiban label berbahasa Indonesia pada produk impor. Menurutnya, kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan masih sangat terbatas.

⁴⁶ Adi Hastama, *staff* Bidang Perdagangan, *wawancara* (Malang, 13 November 2025)

b. Efektifitas Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Hukum oleh Dinas b. Koperasi, Perindistrian, dan Perdagangan Kota Malang Tentang Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia

Pertanyaan ini diajukan untuk melihat apakah edukasi yang pernah dilakukan atau informasi yang disampaikan Diskopindag telah memberikan dampak pada kepatuhan pelaku usaha dan juga untuk memahami sejauh mana efektivitas pelaksanaan edukasi hukum terkait kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk impor.

Dalam wawancara tersebut, Adi Hastama, Staf Perdagangan Diskopindag Kota Malang, menjelaskan,

“.....kalau berbicara efektivitas edukasi, terus terang kami belum bisa mengukur secara pasti, Mbak. Karena program edukasi khusus tentang kewajiban label itu memang belum berjalan sepenuhnya. Kadang kami hanya menyisipkan informasi saat ada pembinaan ekspor atau saat turun pengawasan. Jadi sifatnya masih ikut disampaikan sekilas saja, belum dalam bentuk sosialisasi besar atau kegiatan yang terstruktur.....”⁴⁷

Efektivitas edukasi belum dapat dinilai secara jelas karena Diskopindag belum melaksanakan program edukasi yang terencana khusus mengenai kewajiban label berbahasa Indonesia. Informasi terkait kewajiban tersebut hanya disampaikan secara terbatas dan belum menjadi fokus kegiatan edukasi tersendiri.

⁴⁷ Adi Hastama, *staff* Bidang Perdagangan, *wawancara* (Malang, 13 November 2025)

Narasumber kemudian menambahkan,

“.....terus terang kami juga kaget waktu panjenengan cerita soal swalayan impor yang isinya banyak produk tanpa label bahasa Indonesia. Kami sendiri belum pernah menerima laporan soal itu. Jadi bisa dibilang pelaku usaha itu ada yang sudah paham kewajiban label, tapi ada juga yang belum tahu detail aturannya. Karena edukasinya belum rutin dan belum fokus, akhirnya banyak yang baru tahu ketika kami turun cek lokasi atau ada yang menyampaikan laporan seperti ini.”⁴⁸

Diskopindag sebenarnya belum mengetahui adanya kasus swalayan impor yang menjual banyak produk tanpa label berbahasa Indonesia, sehingga informasi tersebut merupakan masukan baru bagi dinas. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa penyampaian edukasi belum menyentuh seluruh pelaku usaha secara merata, karena pelaku usaha cenderung baru memahami aturan ketika dilakukan pemeriksaan lapangan atau ketika ada temuan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun peneliti

c. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Melakukan Pengawasan atau Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor tanpa Label Bahasa Indonesia

Untuk memahami lebih jauh hambatan-hambatan yang dihadapi Diskopindag dalam melakukan pengawasan maupun

⁴⁸ Adi Hastama, *staff* Bidang Perdagangan, *wawancara* (Malang, 13 November 2025)

pembinaan terhadap pelaku usaha yang menjual produk impor tanpa label berbahasa Indonesia Adi Hastama menyampaikan,

“.....cakupan yang harus kami awasi itu luas sekali, mbak. pengawasan barang impor ada yang rutin dan ada yang insidental, dan titik-titiknya juga banyak. kami baru mulai menjalankan pengawasan tahun ini, jadi sampel yang kami ambil pun masih sedikit dan kebanyakan terkait mesin atau bahan baku industri. untuk produk makanan impor, kami memang belum sampai melakukan pemeriksaan khusus.....”⁴⁹

Kendala pertama yang dihadapi Diskopindag adalah luasnya cakupan wilayah dan objek pengawasan, sehingga tidak semua kategori produk dapat diperiksa secara menyeluruh. Pengawasan baru berjalan sejak kewenangan dialihkan, sehingga sampel pemeriksaan masih terbatas dan belum menyasar produk makanan impor, termasuk yang tidak memuat label berbahasa Indonesia. Narasumber menambahkan,

“.....kami juga masih menunggu informasi atau laporan dari masyarakat untuk membantu menentukan titik pengawasan. Kalau ada laporan lewat media sosial atau saluran lainnya, itu bisa menjadi masukan bagi kami. Karena tanpa laporan tambahan, sulit bagi kami untuk menjangkau semua lokasi secara merata.....”⁵⁰

Keterbatasan sumber daya menyebabkan Diskopindag tidak dapat melakukan pengawasan di seluruh lokasi secara merata. Oleh karena itu, laporan masyarakat menjadi faktor pendukung penting untuk menentukan lokasi prioritas pengawasan selanjutnya. Hal ini juga

⁴⁹ Adi Hastama, *staff* Bidang Perdagangan, *wawancara* (Malang, 13 November 2025)

⁵⁰ Adi Hastama, *staff* Bidang Perdagangan, *wawancara* (Malang, 13 November 2025)

menggambarkan bahwa jalur pelaporan publik berperan besar dalam membantu Diskopindag menangani potensi pelanggaran terkait produk impor tanpa label berbahasa Indonesia.

d. Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang agar Edukasi Kesadaran Hukum Menjadi Lebih Efektif dan Berkelanjutan

Pertanyaan ini diajukan untuk memahami bagaimana rencana dinas dalam memperbaiki pola edukasi yang selama ini masih terbatas pada penyampaian informasi umum dan belum menyentuh secara khusus isu pelabelan produk impor dan juga untuk mengetahui apakah terdapat strategi khusus dari Diskopindag dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan edukasi hukum bagi pelaku usaha.

“.....sebenarnya kalau bicara strategi, kami di Dinas itu punya rencana untuk memperkuat edukasi dengan cara memadukan kegiatan pembinaan dengan informasi-informasi soal aturan terbaru. Jadi setiap kali ada pembinaan ekspor atau perizinan usaha, kami sisipkan juga materi soal kewajiban perdagangan lain, termasuk nanti tentang label bahasa Indonesia. Jadi edukasinya tidak berdiri sendiri, tapi ikut masuk ke kegiatan yang sudah rutin jalan..... ”⁵¹

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Diskopindag berupaya meningkatkan efektivitas edukasi hukum dengan mengintegrasikan materi hukum ke dalam program pembinaan yang sudah berjalan, terutama pada kegiatan ekspor dan perizinan usaha.

⁵¹ Adi Hastama, *staff* Bidang Perdagangan, *wawancara* (Malang, 13 November 2025)

Dengan cara itu, informasi hukum dapat tersampaikan tanpa harus menunggu adanya program edukasi khusus yang terpisah.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Edukasi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia

a. Bentuk Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia

Selain menjalankan fungsi pengawasan administratif, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program edukasi yang bersifat preventif dan berkelanjutan bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf s Peraturan Wali Kota Malang No. 39 Tahun 2021 menetapkan bahwa Bidang Perdagangan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan, sedangkan dalam Pasal 23 huruf f Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan bertugas menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pengawasan. Upaya ini menjadi penting karena tidak semua pelaku usaha memahami ketentuan terkait kewajiban pelabelan produk impor dalam

bahasa Indonesia sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sistematis.⁵²

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat diketahui bahwa Edukasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terhadap pelanggaran komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia masih bersifat terbatas dan cenderung reaktif. Edukasi yang dilakukan sejauh ini masih cenderung fokus pada pemahaman tata cara ekspor secara umum, bukan pada aspek kepatuhan pelabelan produk impor secara spesifik. Dengan kata lain, tindakan dinas belum dilakukan secara proaktif, melainkan bergantung pada keberadaan aduan masyarakat atau pengawasan kebetulan melalui inspeksi rutin.⁵³

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hingga saat ini Diskopindag belum memiliki program edukasi khusus yang secara spesifik mengatur penyuluhan mengenai kewajiban label berbahasa Indonesia pada produk impor. Kondisi ini dipengaruhi oleh fakta bahwa kewenangan terkait pengawasan produk impor baru diserahkan kepada pemerintah daerah pada akhir tahun 2024, sehingga penyusunan program edukasi formal baru dapat dimulai pada tahun

⁵² Naeem Salameh, “Essential or supportive? Legal education, legal aid and the Sustainable Development Goals,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2275432, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2275432>.

⁵³ Sitti Qamariatul Waqiah Dan Syamsul Arifin, “Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Tampojung Pregi Waru Pamekasan,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, No. 1 (2025): 2596–603, <Https://Doi.Org/10.31004/Jrpp.V8i1.42793>.

2025 dan saat ini masih berada pada tahap awal perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang baru menerima pelimpahan kewenangan umumnya memerlukan masa adaptasi sebelum mampu menyelenggarakan edukasi hukum secara reguler dan komprehensif kepada pelaku usaha.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara, peran Diskopindag dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia masih belum berjalan efektif karena pendekatan yang dilakukan dinas sebagian besar hanya dalam bentuk himbauan. Pola himbauan ini bersifat pasif dan menunggu adanya laporan atau temuan pelanggaran, sehingga tidak mampu menciptakan kesadaran secara menyeluruh.⁵⁵ Akibatnya, masih ditemukan swalayan dan toko modern di kota malang yang menjual produk impor tanpa label berbahasa Indonesia, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memahami atau bahkan belum mengetahui ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk impor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pesan hukum yang disampaikan melalui himbauan saja belum mampu

⁵⁴ Yatini Yatini, “Efforts to Strengthen the Implementation of Consumer Protection Towards the Development of IKN in East Kalimantan: Upaya Penguatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Menyongsong Pembangunan IKN Di Kalimantan Timur,” *Nawala Patra Biksa* 1, no. 1 (2024): 39–46, <https://doi.org/10.33859/npb.v1i1.534>.

⁵⁵ Fajar Rachmad Dwi Miarsa dkk., “Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Penanganan Penyakit Tuberculosis,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 693–99, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41908>.

mengubah perilaku pelaku usaha secara signifikan⁵⁶

Himbauan dinilai kurang efektif karena bersifat instruksional satu arah yang hanya menyampaikan peringatan atau ajakan untuk menaati aturan, tanpa adanya proses pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman. Sementara itu, edukasi bersifat lebih interaktif dan bertujuan membangun kesadaran melalui pengetahuan, penjelasan aturan, serta pemahaman dampak dari kepatuhan maupun pelanggaran. himbauan hanya mengandalkan penerimaan pasif dari pelaku usaha, sedangkan edukasi diarahkan untuk menginternalisasi nilai hukum sehingga pelaku usaha sadar dan mau mematuhi aturan berdasarkan pengetahuan. Dalam konteks kewajiban label bahasa Indonesia, edukasi menjadi opsi yang lebih tepat karena aturan ini berkaitan dengan aspek keselamatan konsumen dan perlindungan ekonomi, yang tidak dapat dipahami secara komprehensif hanya melalui himbauan singkat.⁵⁷

Berdasarkan sejumlah temuan empiris di beberapa daerah pada penelitian terkait yang sudah ada, kombinasi antara kegiatan pengawasan yang terencana dan edukasi hukum yang dilakukan secara

⁵⁶ Kelly Yolanda Sinlae dkk., “Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 03 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i03.4087>.

⁵⁷ Rachmawati dkk., “Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat: Pengabdian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 2402–12, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1869>.

berkala terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk impor.⁵⁸ Dengan demikian apabila Diskopindag menjadikan edukasi sebagai instrumen utama bukan hanya sekedar himbauan maka akan berpotensi dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan meningkatkan kepatuhan hukum terhadap pelaku usaha di Kota Malang dalam mematuhi larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Menurut pandangan Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pemilihan strategi edukasi lebih efektif karena mampu menyentuh seluruh unsur pembentuk kesadaran hukum, yaitu peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perubahan perilaku pelaku usaha. Sementara himbauan hanya menghasilkan kepatuhan pasif, edukasi mendorong internalisasi nilai hukum sehingga pelaku usaha memahami alasan, tujuan, dan manfaat aturan. Adapun analisis tersebut akan dijabarkan di bawah ini:

1) Aspek Pengetahuan Hukum

Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, aspek pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang

⁵⁸ Cristina Mercy Samben dkk., “Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen Di Dinas Perdagangan Kota Makassar,” *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion* 2, no. 2 (2023): 85–94, <https://doi.org/10.56326/jp.v2i2.4126>.

mengetahui adanya aturan, isi pokok ketentuan, serta kepada siapa aturan tersebut berlaku.⁵⁹ Dalam konteks penelitian ini himbauan dinilai belum efektif meningkatkan pengetahuan hukum pelaku usaha terhadap aturan ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia karena hanya menyampaikan instruksi singkat tanpa menjelaskan dasar hukum, ruang lingkup kewajiban, maupun alasan diberlakukannya ketentuan pelabelan, sehingga pelaku usaha sering kali hanya mengetahui adanya larangan tetapi tidak memahami secara jelas aturan dan konteks penerapannya.

Sebaliknya, edukasi menjadi pilihan yang tepat karena mampu memberikan penyampaian informasi secara terstruktur dan mendalam, mulai dari penjelasan dasar hukum, ruang lingkup kewajiban, hingga contoh penerapannya. Melalui edukasi, pelaku usaha menerima pengetahuan yang lebih sistematis, sehingga dapat memahami secara utuh apa yang harus dipatuhi dan mengapa aturan tersebut penting. Dengan demikian, edukasi mampu meningkatkan tingkat pengetahuan hukum pelaku usaha secara lebih signifikan dibandingkan himbauan yang hanya bersifat pemberitahuan sesaat.⁶⁰

2) Aspek Pemahaman Hukum

Pada aspek pemahaman hukum, himbauan juga tidak mampu

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 462

⁶⁰ Suharto, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Daerah: Peran Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2 (2021), hal. 123.

memberikan dampak yang berarti karena himbauan hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan tanpa menjelaskan rasionalitas kebijakan atau manfaat dari kepatuhan tersebut. Himbauan tidak menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk memahami tujuan regulasi secara substantif, sehingga aturan sering dipandang sebagai beban administratif semata.

Edukasi menjadi lebih sesuai pada aspek ini karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memahami mengapa kewajiban pelabelan berbahasa Indonesia diberlakukan seperti untuk perlindungan konsumen, transparansi produk, dan kepastian perdagangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha tidak hanya mengetahui aturan tetapi juga menyadari relevansi, manfaat, serta implikasinya dalam kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi lebih mampu membangun pemahaman hukum yang kokoh dan mendalam dibandingkan himbauan.⁶¹

3) Aspek Sikap Hukum

Pada aspek sikap hukum, himbauan hanya menghasilkan respon patuh secara temporer dan bersifat pasif. Pelaku usaha patuh karena mendapat instruksi, bukan karena memiliki keyakinan internal mengenai pentingnya aturan tersebut. Akibatnya, sikap positif terhadap hukum tidak tumbuh, dan ketika pengawasan melemah,

⁶¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55.

pelanggaran berpotensi muncul kembali.⁶²

Melalui edukasi, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai nilai, filosofi, dan manfaat hukum bagi usaha maupun konsumen. Proses ini dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap aturan karena pelaku usaha memahami bahwa kewajiban label bukan sekadar aturan administratif, tetapi bagian dari perlindungan hak masyarakat. Ketika sikap positif terbentuk, pelaku usaha akan lebih menghargai hukum dan terdorong untuk mematuhi aturan berdasarkan kesadaran bukan paksaan. Dengan demikian, edukasi memiliki efek yang lebih besar dalam membangun sikap hukum yang konstruktif dibandingkan himbauan.⁶³

4) Aspek Pola Perilaku Hukum

Dalam aspek pola perilaku hukum, himbauan tidak cukup mampu mendorong perubahan perilaku yang konsisten dan berkelanjutan. Karena himbauan bersifat sementara dan tidak selalu diikuti tindak lanjut atau pendampingan, pelaku usaha dapat kembali pada pola lama yang tidak sesuai peraturan setelah instruksi dilupakan. Pola perilaku yang stabil hanya dapat terbentuk jika pelaku usaha memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat dan dibarengi

⁶² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 77

⁶³ Arimawati Laia dkk., “Evaluasi Pelatihan Keterampilan Di Kantor Dinas Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli,” *Tuhenor: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 34–31, <https://doi.org/10.62138/tuhenor.v2i1.41>.

dorongan internal untuk patuh.⁶⁴

Edukasi berperan penting dalam menumbuhkan perubahan perilaku hukum yang bersifat menetap. Ketika pelaku usaha memahami aturan, tujuan, dan manfaatnya, muncul kesadaran yang melahirkan kemauan untuk mematuhi hukum tanpa perlu diawasi secara terus-menerus.⁶⁵ Dengan edukasi yang menyentuh pengetahuan, pemahaman, dan sikap, pola perilaku pelaku usaha akan berkembang menuju kepatuhan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi lebih mampu menciptakan perubahan perilaku hukum yang stabil dibandingkan hanya mengandalkan himbauan sesaat.

b. Kendala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam pelaksanaan edukasi dan pengawasan kewajiban pelabelan produk impor oleh Diskopindag tidak terlepas dari berbagai kendala struktural maupun operasional. Temuan wawancara menunjukkan bahwa meskipun Diskopindag telah mulai menjalankan fungsi edukasi dan pengawasan, implementasinya belum maksimal karena dipengaruhi

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 77

⁶⁵ Alka Inka Kusuma Wardi dkk., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku Usaha UMKM Di Kecamatan Singaran Pati," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (2024): 3557–66, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i6.5394>.

oleh keterbatasan kapasitas, cakupan pengawasan yang luas, minimnya partisipasi masyarakat, serta proses adaptasi kelembagaan akibat perpindahan kewenangan yang masih relatif baru. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan pelabelan berbahaya Indonesia.⁶⁶

Yang pertama, yaitu akupan Pengawasan yang Sangat Luas dan Pelaksanaan Awal yang Terbatas. Luasnya cakupan pengawasan yang harus dilakukan baik dari sisi jumlah titik usaha maupun ragam kategori barang yang beredar di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pengawasan secara spesifik terhadap produk impor baru dimulai pada tahun 2025 dan masih berada pada tahap awal. Pada fase ini, Diskopindag hanya dapat melakukan pengawasan secara sampling dengan jangkauan yang terbatas. Selain itu, fokus awal pengawasan lebih diarahkan pada kategori mesin dan bahan baku industri sehingga produk makanan impor yang memiliki risiko tinggi dari aspek perlindungan konsumen belum sepenuhnya menjadi prioritas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas operasional dinas belum sebanding dengan beban pengawasan yang harus

⁶⁶ Arif Setiawan dkk., “The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia,” *Economies* 10, no. 12 (2022): 323, <https://doi.org/10.3390/economies10120323>.

dijalankan.⁶⁷

Yang kedua, yaitu minimnya laporan publik sebagai sumber informasi pendukung. Berdasarkan informasi dari Diskopindag, sebagian besar pengawasan terhadap pelanggaran pelabelan masih mengandalkan laporan masyarakat sebagai sumber informasi awal. Namun, tingkat pelaporan yang rendah menyebabkan banyak potensi pelanggaran tidak teridentifikasi dan tidak tertangani secara cepat.⁶⁸ Minimnya laporan publik ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelabelan, ketidaktahuan mengenai saluran pelaporan, atau anggapan bahwa pelanggaran tersebut bukan isu yang mendesak. Akibatnya, Diskopindag kehilangan kesempatan untuk mendapatkan data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan edukasi dan perencanaan pengawasan lanjutan.⁶⁹

Yang ketiga, yaitu keterbatasan SDM dan proses adaptasi kewenangan yang masih baru. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan bagi Diskopindag dalam

⁶⁷ Maulana Abdul Ghaffar dkk., “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi: Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provins,” *Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023): 38–54, <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1320>.

⁶⁸ Manggarriska Putri Prisdina dan Tri Prasetyowati, *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Peralatan Balita Ber-SNI*, 4, no. 3 (2024): 59–61, <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i2.261>.

⁶⁹ Dhiya Fahriyyah Maritza dan Taufiqurokhman Taufiqurokhman, “Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2024): 71–84, <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>.

menjalankan edukasi secara lebih intensif. Selain itu, perpindahan kewenangan pengawasan produk impor dari pusat ke daerah yang baru⁷⁰ diberlakukan pada akhir 2024 menyebabkan dinas masih dalam masa transisi untuk menyesuaikan prosedur, koordinasi, dan mekanisme kerja baru. Proses adaptasi kelembagaan ini membutuhkan waktu, sehingga pelaksanaan program edukasi dan pengawasan belum dapat berjalan secara optimal.⁷¹

c. Strategi Penguatan Peran Edukasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian, Diskopindag Kota Malang sebenarnya telah memiliki beberapa strategi dalam pelaksanaan edukasi terkait kewajiban pelabelan produk impor, antara lain menyisipkan penjelasan mengenai kewajiban label berbahasa Indonesia dalam kegiatan pembinaan yang sudah berjalan serta memberikan himbauan ketika menemukan indikasi pelanggaran saat pengawasan. Namun, strategi tersebut masih bersifat terbatas dan cenderung reaktif, karena pelaku usaha baru mendapatkan edukasi ketika terjadi temuan di lapangan atau ketika mereka mengikuti kegiatan pembinaan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi

⁷⁰ Genoveva Pupitasari Larasati, “Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 244–51, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>.

⁷¹ M. Rizki Nurdin, “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara,” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 617–33, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>.

yang ada belum cukup efektif menurut aspek kesadaran hukum Soerjono Soekanto untuk menumbuhkan kesadaran hukum secara menyeluruh pada pelaku usaha.

1) Aspek Pengetahuan Hukum

Strategi Diskopindag yang dominan berupa penyisipan materi hukum ke dalam pembinaan rutin dan himbauan saat temuan pengawasan tidak cukup menjangkau seluruh pelaku usaha dengan intensitas yang memadai. Karena tidak ada program edukasi khusus, sebagian pelaku usaha mungkin hanya mendengar informasi secara sporadis. Dalam kerangka pengetahuan hukum, ini bermasalah karena pelaku usaha tidak selalu memperoleh pengetahuan dasar yang konsisten tentang kewajiban pelabelan berbahasa Indonesia, terutama bagi usaha kecil atau pengecer yang mungkin jarang mengikuti pelatihan.⁷²

Selain edukasi konvensional, sebaiknya Diskopindag perlu melakukan pengembangan pendekatan digital agar materi hukum dapat diakses lebih luas oleh pelaku usaha tanpa terbatas ruang dan waktu. Diskopindag dapat memanfaatkan website resmi, video singkat, infografis, dan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum secara terencana dan mudah dipahami. Strategi terpadu antara

⁷² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 80

sosialisasi langsung dan pembelajaran digital ini memungkinkan pelaku usaha termasuk usaha kecil yang jarang mengikuti pelatihan mendapatkan pengetahuan hukum yang sama secara berkelanjutan dan aplikatif dalam praktik usaha sehari-hari.⁷³

2) Aspek Pemahaman Hukum

Selain hanya menyampaikan aturan, edukasi idealnya menjelaskan latar belakang aturan, konsekuensi hukum, dan manfaat praktik kepatuhan. Karena Diskopindag belum menyelenggarakan program edukasi berbasis kurikulum dan cenderung hanya menyisipkan materi pada kegiatan non-dedikasi, pemahaman hukum pada pelaku usaha kemungkinan masih lemah.⁷⁴

Untuk menumbuhkan aspek pemahaman hukum secara lebih efektif Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang perlu mengembangkan strategi edukasi secara sistematis dan berkelanjutan seperti program penyuluhan berjadwal, pelatihan tematik, maupun bimbingan teknis yang secara khusus membahas ketentuan pelabelan produk impor berbahasa Indonesia. Melalui program terstruktur tersebut, pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait konsep dasar regulasi, alasan

⁷³ Erin Soleha dkk., “Sosialisasi Dan Pelatihan Pemasaran Digital Serta Edukasi Legalitas Usaha Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Desa Karangsari,” *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 79–89, <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.570>.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 85

diberlakukannya aturan, serta implikasi hukum dan ekonomi yang dapat timbul apabila ketentuan tidak dipatuhi.⁷⁵

3) Aspek Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum mencerminkan sejauh mana pelaku usaha menghargai dan menginternalisasi kewajiban hukum sebagai bagian dari norma usaha. Jika edukasi hanya diberikan sebagai himbauan atau secara insidental, pelaku usaha cenderung melihat kewajiban label sebagai beban administratif, bukan nilai yang esensial bagi etika perdagangan. Hal ini dapat menimbulkan sikap pasif atau bahkan resistensi terhadap aturan.⁷⁶

Untuk menumbuhkan sikap hukum yang positif, edukasi perlu dilakukan tidak hanya dengan menekankan kewajiban administratif, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa aturan pelabelan merupakan bagian dari etika bisnis. Edukasi yang efektif adalah edukasi yang mampu mengaitkan ketentuan pelabelan dengan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan konsumen, seperti peningkatan kepercayaan, mutu perdagangan, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, menurut penulis, pelaku usaha tidak lagi melihat kewajiban label sebagai beban atau sekadar upaya menghindari sanksi, melainkan

⁷⁵ Tati dkk., “Pengembangan Dan Edukasi Pentingnya Legalitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Digital,” *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 5, no. 1 (2024): 53–59, <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1086>.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 142.

sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan aktivitas usaha.

4) Aspek Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah indikator paling konkret bahwa edukasi dan regulasi berhasil: apakah pelaku usaha benar-benar mematuhi aturan di lapangan. Karena strategi Diskopindag saat ini lebih banyak berupa himbauan dan penyisipan materi dalam pertemuan tertentu, belum ada mekanisme sistematis yang mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Dalam hal ini, tanpa dukungan pengawasan lanjutan dan edukasi berkelanjutan, pola perilaku hukum cenderung stagnan atau bahkan regresif.

Untuk menumbuhkan pola perilaku hukum yang konsisten, strategi edukasi perlu disertai penguatan positif bagi pelaku usaha yang taat aturan, seperti sertifikasi kepatuhan atau publikasi sebagai pelaku usaha patuh. Apresiasi semacam ini dapat menumbuhkan motivasi internal dan kompetisi sehat, sehingga perubahan perilaku tidak hanya terjadi karena tekanan pengawasan, tetapi berkembang menjadi budaya hukum yang mengakar.⁷⁷ Dengan kombinasi edukasi berkelanjutan, pengawasan terstruktur, dan insentif kepatuhan, pola perilaku hukum

⁷⁷ Komang Meru Awatara Putra Dinata dkk., “Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf A Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Larangan Menawarkan Dan/Atau Mengiklankan Barang Secara Tidak Benar Seolah Barang Tersebut Memiliki Potongan Harga Di Kota Singaraja,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5, no. 1 (2025), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5046>.

pelaku usaha dapat terbentuk lebih stabil dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta tata kelola perdagangan yang lebih baik.⁷⁸

2. Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Dianalisis Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia, misalnya, bukan semata-mata ketentuan administratif, tetapi mencerminkan upaya menjaga keselamatan, menghindarkan masyarakat dari kesalahpahaman informasi, melindungi harta mereka dari kerugian, serta memastikan bahwa transaksi perdagangan berlangsung secara jujur dan bertanggung jawab.⁷⁹ Di sisi lain, edukasi kesadaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi instrumen penting agar pelaku usaha memahami kewajiban tersebut sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah benar-benar dapat diwujudkan.⁸⁰

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 94.

⁷⁹ Abdulloh Munir dan Kusnadi Kusnadi, “Maintaining the Social Environment: Urgency and Principles in Maqasid Al-Shariah,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 2 (2024): 303–20, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i2.5417>.

⁸⁰ Rendi Yudha Bhaskara dan M. Roy Purwanto, “Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2023): 103–12, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691>.

dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁸¹

Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memerhatikan kepentingan umum. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain).

Tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan- kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

a. Al-Maqashid Ad-Daruriyat

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak.⁸² Dapat

⁸¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) h 44.

⁸² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 235

dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.⁸³ Dalam penelitian ini kategori *Ad-Daruriyat* menjadi sangat relevan karena ketiadaan label berbahasa Indonesia pada produk impor berpotensi mengancam tiga dari lima unsur daruriy tersebut, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan perlindungan akal (*hifz al-‘aql*). Tanpa label yang jelas, konsumen tidak dapat mengetahui komposisi, tanggal kedaluwarsa, aturan pakai, atau peringatan bahaya suatu produk.

1) Perlindungan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Dalam konteks maqashid syariah, *hifz al-nafs* merupakan bentuk penjagaan terhadap keselamatan dan kesehatan manusia sebagai kebutuhan paling mendasar. Ketika produk impor diperdagangkan tanpa label berbahasa Indonesia, konsumen tidak dapat mengetahui komposisi bahan, kandungan zat berbahaya, alergen, maupun informasi kedaluwarsa. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan, terutama pada produk pangan, kosmetik, obat tradisional, atau produk kimia rumah tangga. Risiko ini menjadikan kewajiban pelabelan bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa sesuai prinsip *daruriy*

⁸³ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h 46

dalam maqashid.⁸⁴

Ketiadaan label juga berpotensi menyebabkan kesalahan penggunaan (*misuse*) karena konsumen tidak memahami aturan pakai atau peringatan bahaya, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan keracunan, iritasi, atau dampak medis yang lebih berat. Inilah sebabnya perlindungan konsumen dalam Islam sangat menekankan kejelasan informasi. Syariat secara tegas melarang tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Dalam QS. An-Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*"

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa produk impor tanpa label berbahasa Indonesia menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan konsumen bahwa produk tanpa label meningkatkan risiko bahaya kesehatan dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat.⁸⁵

⁸⁴ Rizki Aliah Yasmin Wibksana dan Yeti Sumiyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Minuman Wine Mengandung Alkohol Yang Memiliki Label Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Ha," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 2 (2024): 880–85, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.12653>.

⁸⁵ Zahara Elfani dan Mahlil Adriaman, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan atau Minuman Impor Yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia," *SAKATO LAW JOURNAL* 2, no. 2 (2024): 96–105.

2) Perlindungan Harta (*Hifz Al-Māl*)

Hifz al-māl menekankan pentingnya menjaga harta dari kerugian, penipuan, atau transaksi yang tidak transparan. Produk impor yang diperdagangkan tanpa label berbahasa Indonesia membuka peluang kerugian konsumen karena mereka membeli produk tanpa mengetahui kualitas, kandungan, ukuran, manfaat, atau bahkan keaslian produk tersebut.⁸⁶ Ketidakjelasan informasi ini bertentangan dengan prinsip syariah tentang transparansi (*al-bayān*) dan larangan gharar (ketidakjelasan), yang keduanya merupakan fondasi utama dalam transaksi yang sah.⁸⁷ Dalam QS. An-Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman:

لَيَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْتَوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) ...”

Pemasaran produk tanpa label dapat termasuk memakan harta secara batil karena konsumen membayar sesuatu tanpa menerima informasi yang seharusnya wajib mereka terima.⁸⁸ Allah berfirman

⁸⁶ paryadi Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁸⁷ Abdul Malik, “Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'an Dalam QS Al-Nisa' 4: 29,” *Dirasat Islamiah* 2, no. 1 (2021): 39–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5166465>.

⁸⁸ Ahmad Luqya Mufarrikhan dan Muhammad Ismail, “Reinterpretation of the Qur'an Surah Al-A'raf Verses 80-81 from the Perspective of Maqashidi Interpretation: Reinterpretasi Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 80-81 Perspektif Tafsir Maqashidi,” *Ar-Rosyad: Journal of Quran Studies and Tafsir* 1, no. 2 (2025): 123–45.

dalam QS. Al-A'raf: 85,

...وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُنَّ مُنْفِعٌ لَّهُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "...*dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.*"

Tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia termasuk bentuk mengurangi hak konsumen, karena konsumen kehilangan hak untuk mengetahui isi, keamanan, dan kualitas produk sebelum membeli. Pelanggaran hak informasi ini membuka ruang terjadinya kerugian ekonomi dan ketidakadilan transaksi. Dengan demikian, larangan perdagangan produk impor tanpa label berbahasa Indonesia sejalan dengan maqashid *hifz al-māl*, yaitu mencegah kerugian, memastikan keadilan transaksi, dan memenuhi amanah informasi agar harta masyarakat tidak dirugikan.⁸⁹

3) Perlindungan Akal (*Hifz Al- 'Aql*)

Hifz al- 'aql bermakna menjaga akal manusia dari hal-hal yang merusak, menyesatkan, atau menghilangkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Dalam konteks transaksi perdagangan, hal ini mencakup perlindungan konsumen dari informasi yang menyesatkan atau kondisi yang membuat mereka tidak dapat mengambil keputusan

⁸⁹ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemakmuman Umat," *Mau'izhah : Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31, <https://doi.org/10.55936/mau%2560izhah.v13i1.146>.

yang rasional.⁹⁰

Produk impor tanpa label berbahasa Indonesia menciptakan kesenjangan informasi (*information gap*) yang menyebabkan konsumen tidak mampu memahami produk yang mereka beli. Ketidaktahuan tentang kandungan, cara pakai, atau risiko dapat membuat konsumen mengambil keputusan berdasarkan asumsi, bukan pengetahuan. Situasi ini termasuk bentuk *gharar* yang dilarang dalam Islam karena merusak kemampuan akal dalam membuat keputusan yang tepat. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 36:⁹¹

وَلَا تَنْقُضْ مَا أَيْسَرَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْأُولاً ﴿٣٦﴾

Artinya: “*Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*”

Dalam konteks konsumsi produk, keputusan membeli tanpa mengetahui informasi yang cukup merupakan bentuk “mengikuti sesuatu tanpa ilmu” yang dilarang ayat tersebut. Ketika pelaku usaha tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, mereka secara tidak

⁹⁰ Qaidul Muttaqin dan Umrotul Khasanah, “Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1806–11, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>.

⁹¹ Erni Setyowati dan Yusi Susanti Eri Kusumawati, “Implikasi Pendidikan Dalam Prespektif Al Qur'an : Telaah Terhadap Surat Al Isra' Ayat 36, An Nur Ayat 24, Dan Yasin Ayat 65 Terhadap Menuntut Ilmu,” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 1 (2024): 92–102.

langsung menyebabkan konsumen berada dalam kondisi ketidaktahuan yang dapat menyesatkan pemikiran dan merusak kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang tepat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah dalam *ḥifz al-‘aql*, yaitu memastikan bahwa manusia terhindar dari tindakan yang merusak akal, termasuk dalam transaksi perdagangan.⁹²

b. *Al-Maqashid Al-Hajiyat*

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. *Al-Maqāshid al-Ḥājiyyāt* memuat tujuan-tujuan syariah yang berfungsi menghilangkan kesulitan (*raf‘ al-haraj*) dan memberi kemudahan agar hukum dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia dan upaya edukasi kesadaran hukum kepada pelaku usaha bukan hanya soal teknis administrative melainkan juga merupakan sarana *takhfif* (pemberi keringanan) yang penting agar praktik perdagangan berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan informasi.⁹³

Tanpa pemenuhan unsur-unsur hajiyat ini, konsumen dan pelaku

⁹² Fatkhya Ainur Rahma dan Johan Arifin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah,” *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2022, 151–57.

⁹³ Mohammad Rasikhul Islam Islam, “Pembagian Maqashid al-Syari‘ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyat dan Tahsiniyat),” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

usaha sama-sama menghadapi beragam kesulitan. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāshid al-hājiyyāt*, kebijakan pelabelan Bahasa Indonesia harus dipandang beriringan dengan program edukasi kesadaran hukum. Pelabelan bertindak sebagai mekanisme untuk mengurangi hambatan informasi bagi konsumen, sedangkan edukasi hukum adalah instrumen untuk menghilangkan hambatan kepatuhan pelaku usaha. Sinergi keduanya merealisasikan prinsip *maqāshid* yang memudahkan muamalah dan mencegah kesulitan sehingga tujuan syariah pada tingkat hajiyah dapat tercapai dalam praktik perdagangan produk impor di Indonesia.

c. Al-Maqāshid al-Taḥsīniyyāt

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. *Al-Maqāshid al-Taḥsīniyyāt* merujuk pada tujuan-tujuan syariah yang berkaitan dengan penyempurnaan perilaku manusia, peningkatan kualitas interaksi sosial, serta upaya menjaga etika dan akhlak dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.⁹⁴ Kategori ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, etika muamalah, kebersihan, kerapian, serta upaya mencegah praktik buruk yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Dalam praktik transaksi modern, prinsip *taḥsīniyyāt* menuntut pelaku usaha untuk menjalankan perdagangan dengan standar etika yang tinggi, transparansi informasi, dan pelayanan yang

⁹⁴ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h 45

menghormati hak-hak konsumen.

Kewajiban pelabelan berbahasa Indonesia pada produk impor merupakan implementasi nilai-nilai *taḥsīniyyāt*, karena label tidak hanya berfungsi memberikan keselamatan dan kepastian (aspek daruriy dan hajiyy), tetapi juga mencerminkan profesionalitas dan integritas pelaku usaha. Produk yang memiliki label jelas menunjukkan komitmen terhadap etika perdagangan, transparansi, dan kepedulian terhadap kenyamanan konsumen. Sebaliknya, pemasaran produk tanpa label mencerminkan ketidakpedulian terhadap standar mutu dan etika, sehingga bertentangan dengan *maqāshid taḥsīniyyāt* yang menghendaki praktik dagang yang bermartabat.⁹⁵

Selain itu, pelaksanaan edukasi kesadaran hukum kepada pelaku usaha juga berkaitan erat dengan *maqāshid taḥsīniyyāt*. Edukasi hukum bukan hanya berfungsi meningkatkan kepatuhan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi, yaitu bahwa perdagangan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mencerminkan akhlak dan tanggung jawab sosial.⁹⁶ Edukasi tidak hanya memperbaiki pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk karakter bermuamalah sesuai ajaran syariah. Dengan demikian, *maqāshid taḥsīniyyāt* melengkapi argumen

⁹⁵ Syafrida Maulidyah dkk., “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 158–61.

⁹⁶ Sri Arlina dan Teguh Rama Prasja, “Perlindungan Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *KODIFIKASI* 4, no. 2 (2022): 87–106.

bahwa regulasi dan pembinaan pemerintah terhadap pelaku usaha memiliki dimensi moral dalam mewujudkan perdagangan yang beretika.

Berdasarkan analisis *Maqāshid Syariah* yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia memiliki orientasi kemaslahatan yang kuat dan komprehensif. Ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan administrasi perdagangan, tetapi mengandung tujuan perlindungan mendasar terhadap keselamatan jiwa, harta, dan akal konsumen, serta penyempurnaan etika muamalah dalam praktik perdagangan modern.⁹⁷ Namun demikian, implikasi maqāshid dari ketentuan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana norma hukum tersebut dipahami dan dijalankan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, implikasi maqāshid dari larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia menegaskan bahwa keberadaan regulasi secara normatif belum cukup untuk merealisasikan tujuan syariah secara utuh.⁹⁸ Ketika aspek edukasi dan pembinaan belum berjalan optimal, *Maqāshid Syariah* berpotensi berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya teraktualisasi dalam

⁹⁷ Noor Aimi Mohamad Puad dan Asep Saepul Hamdi, “MAQASID SHARIAH AND CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE: STRENGTHENING LEGAL SAFEGUARDS IN INDONESIA’S DIGITAL ECONOMY,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, no. 1 (September 2025): 64–75, <https://doi.org/10.53840/ijiefer222>.

⁹⁸ Andi Firmansyah dan Mochamad Yulian Frizky, “Implementation of Maqashid Syariah in the Development of the Halal Industry in Indonesia,” *ASEAN Journal of HALAL STUDY2*, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i01.42392>.

praktik.⁹⁹ Oleh karena itu, penguatan dimensi edukatif menjadi kunci agar larangan tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, kemudahan, dan penyempurnaan etika muamalah sesuai dengan tujuan *Maqāshid Syariah*.

⁹⁹ Dede Al Mustaqim, “SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 54–67, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi edukasi kesadaran hukum oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terhadap larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia masih belum optimal karena cenderung bersifat terbatas dan reaktif, serta lebih mengandalkan himbauan daripada edukasi interaktif yang sistematis. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pendekatan himbauan hanya mendorong kepatuhan pasif dan belum mampu membentuk pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh kendala berupa luasnya cakupan pengawasan, minimnya laporan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta proses adaptasi terhadap kewenangan baru. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui pengembangan edukasi berbasis digital, program penyuluhan yang terstruktur, penanaman nilai etika bisnis, serta pemberian insentif kepatuhan guna mendorong perubahan perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan.

Dari perspektif Maqashid Syariah, larangan komersialisasi produk impor tanpa label berbahasa Indonesia sejalan dengan tujuan kemaslahatan,

khususnya pada tingkat daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Ketentuan ini berfungsi melindungi jiwa, harta, dan akal konsumen, mencegah kerugian akibat ketidakjelasan informasi produk, serta mendorong transparansi dan kejujuran dalam transaksi sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan gharar dan perlindungan hak konsumen. Namun demikian, pencapaian kemaslahatan tersebut sangat bergantung pada efektivitas edukasi hukum, karena tanpa pemahaman dan internalisasi nilai hukum oleh pelaku usaha, regulasi berpotensi hanya bersifat normatif. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara regulasi hukum dan edukasi kesadaran hukum merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan Maqashid Syariah dan menciptakan tata kelola perdagangan yang adil, aman, dan bermartabat.

B. Saran

1. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan edukasi hukum mengenai kewajiban pelabelan produk impor melalui program yang lebih terarah dan berkelanjutan. Penyebaran informasi tidak hanya dapat dilakukan melalui pembinaan tatap muka, tetapi juga melalui kanal edukasi digital agar lebih mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha. Selain itu, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, peningkatan kapasitas pengawasan lapangan, dan perbaikan mekanisme tindak lanjut pelanggaran perlu dioptimalkan agar proses penegakan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

2. Peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian pada daerah lain untuk memperoleh gambaran komparatif mengenai pelaksanaan edukasi hukum dan efektivitas pengawasan kewajiban pelabelan produk impor di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha maupun konsumen terhadap kewajiban pelabelan dapat diukur secara lebih terstruktur dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris Jakarta: Kencana, 2022

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Bandung: Alfabeta, 2017

Cholid Nabuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” Mataram: Mataram University Press, 2020

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali,1982

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017

Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2006

Jurnal/Artikel

Abdul Ghaffar, Maulana, Didi Tahjudin, dan Novita Wulandari. “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi: Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provins.” *Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023): 38–54. <https://doi.org/10.30631/tpj.v3i1.1320>.

Abdulloh Munir, dan Kusnadi Kusnadi. “Maintaining the Social Environment: Urgency and Principles in Maqasid Al-Shariah.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 2 (2024): 303–20. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i2.5417>.

Abidin, Zainal. “Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat.” *Mau`izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31. <https://doi.org/10.55936/mau%2560izhah.v13i1.146>.

Afidah, Wiwik, dan Anang Dony Irawan. *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*. 19 (T.T.).

Ardhanariswari, Riris, Enny Dwi Cahyani, Syarafina Dyah Amalia, Tri Murniati, dan Aditya Riza Dharmawan. “Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.” *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 346–55. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7532>.

Arlina, Sri, dan Teguh Rama Prasja. “Perlindungan Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Kodifikasi* 4, no. 2 (2022): 87–106.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Bhaskara, Rendi Yudha, dan M. Roy Purwanto. “Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2023): 103–12. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691>.

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>.

Dede Al Mustaqim. “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif.” *Ab-Joiec: Al-*

Bahjah Journal of Islamic Economics 1, no. 2 (2023): 54–67.

<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.

Dinata, Komang Meru Awatara Putra, Si Ngurah Ardhya, dan I Wayan Landrawan.

“Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf A Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Larangan Menawarkan Dan/Atau Mengiklankan Barang Secara Tidak Benar Seolah Barang Tersebut Memiliki Potongan Harga Di Kota Singaraja.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5, no. 1 (2025): 1–12.

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5046>.

Dwisyvimiari, Inge, Muhammad Muslih, dan Gita Fitri Lathifa. “Kesadaran Hukum

Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 1–18.

<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2126>.

Elfani, Zahara, dan Mahlil Adriaman. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk

Makanan atau Minuman Impor Yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia.” *SAKATO LAW JOURNAL* 2, no. 2 (2024): 96–105.

Febrianty, Yenny, Ariyanto Ariyanto, Hidayati Fitri, dan Nadya Restu Ryendra.

“The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness.” *Journal of Public Representative and Society Provision* 5, no. 1 (2025): 204–21.

<https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.532>.

Firmansyah, Andi, dan Mochamad Yulian Frizky. "Implementation of Maqashid Syariah in the Development of the Halal Industry in Indonesia." *ASEAN Journal of HALAL STUDY* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i01.42392>.

Güney, Necmeddin. "Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15, no. 1 (2024): 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widayastuti, Nur Khasanah, dan Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

Husna, Fadhillah. *Penegakan Hukum Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah*. t.t.

Islam, Jurnal Hukum Ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* P-ISSN: 2622-0822 | E-ISSN: 2614-0004. t.t.

Islam, Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajriyyat dan Tahsiniyat)." *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Keller, Oliver, dan Marc A. Branham. *Lychnacris piceonotata Kazantsev & Perez-Gelabert 2009*. Zenodo, 13 Mei 2021. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4756314>.

Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*. 11, no. 1 (2025).

Laia, Arimawati, Delipiter Lase, Sukaaro Waruwu, dan Nanny Artatina Buulolo. “Evaluasi Pelatihan Keterampilan Di Kantor Dinas Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli.” *Tuhenor: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 34–31. <https://doi.org/10.62138/tuhenor.v2i1.41>.

Larasati, Genoveva Pupitasari. “Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 244–51. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>.

Malik, Abdul. “Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'an Dalam QS Al-Nisa' 4: 29.” *Dirasat Islamiah* 2, no. 1 (2021): 39–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5166465>.

Maritza, Dhiya Fahriyyah, dan Taufiqurokhman Taufiqurokhman. “Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif.” *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI* 14, no. 1 (2024): 71–84. <https://doi.org/10.33592/jia.v14i2.4679>.

Maulidyah, Syafrida, Rosalyta Rifany Putri, Jeniper Indah Pandiangan, dan Renny Oktafia. "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 158–61.

Miarsa, Fajar Rachmad Dwi, Irma Nafa Nabilah, Erin Kusumawati, dan Mochammad Alief. "Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Penanganan Penyakit Tuberculosis." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 693–99. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41908>.

Muammar, Muammar, dan Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

Mufarrikhan, Ahmad Luqiya, dan Muhammad Ismail. "Reinterpretation of the Qur'an Surah Al-A'raf Verses 80-81 from the Perspective of Maqashidi Interpretation: Reinterpretasi Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 80-81 Perspektif Tafsir Maqashidi." *Ar-Rosyad: Journal of Quran Studies and Tafsir* 1, no. 2 (2025): 123–45.

Muttaqin, Qaidul, dan Umrotul Khasanah. "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1806–11. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>.

Novalyn Karim, Nadila, Mutia Ch. Thalib, dan Julius T. Mandjo. “Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (2023): 1474–85. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.366>.

Nurdin, M. Rizki. “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara.” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 617–33. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>.

Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Prisdina, Manggarriska Putri, dan Tri Prasetijowati. *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Peralatan Balita Ber-SNI*. 4, no. 3 (2024): 59–61. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i2.261>.

Puad, Noor Aimi Mohamad, dan Asep Saepul Hamdi. “Maqasid Shariah And Consumer Protection In E-Commerce: Strengthening Legal Safeguards In Indonesia’s Digital Economy.” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, no. 1 (September 2025): 64–75. <https://doi.org/10.53840/ijiefer222>.

Rachmawati, Dina Karlina, David Banjarnahor, Agalapea Jane, dan Keisha Tamara Alvina. “Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap

Konsumen Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat: Pengabdian.”

Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan 4, no. 1 (2025):

2402–12. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1869>.

Rahma, Fatkhiya Ainur, dan Johan Arifin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah.” *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2022, 151–57.

Salameh, Naeem. “Essential or supportive? Legal education, legal aid and the Sustainable Development Goals.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2275432. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2275432>.

Samben, Cristina Mercy, Juharni Juharni, dan Nining Haslinda Zainal. “Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen Di Dinas Perdagangan Kota Makassar.” *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion* 2, no. 2 (2023): 85–94. <https://doi.org/10.56326/jp.v2i2.4126>.

Sandra, Vivi, Si Ngurah Ardhya, dan I Wayan Landrawan. *Implementasi Kewajiban Penggunaan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Di Dalam Negeri (Studi Kasus Di Kota Singaraja)*. 4 (2024).

Santriati, Amanda Tikha, dan Dwi Runjani Juwita. *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. T.T.

Setiawan, Arif, Prijono Tjiptoherijanto, Benedictus Raksaka Mahi, dan Khoirunurrofik Khoirunurrofik. “The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia.” *Economies* 10, no. 12 (2022): 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>.

Setyowati, Erni, dan Yusi Susanti Eri Kusumawati. “Implikasi Pendidikan Dalam Prespektif Al Qur’ān : Telaah Terhadap Surat Al Isra’ Ayat 36, An Nur Ayat 24, Dan Yasin Ayat 65 Terhadap Menuntut Ilmu.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 1 (2024): 92–102.

Sinlae, Kelly Yolanda, Siti Ramlah Usman, dan Helsina Fransiska Pello. “Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 03 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i03.4087>.

Soleha, Erin, Ahmad Rasyiddin, Rama Wijaya, Zahra Nayla Darmawan, Nabil Hawari, dan Nur Fatimah. “Sosialisasi Dan Pelatihan Pemasaran Digital Serta Edukasi Legalitas Usaha Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM

Di Desa Karangsari.” *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 79–89. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.570>.

Sukma, Verga Syaharani, Lia Nuraini, dan Muhammad Fajar Hidayat. *Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia yang Dijual Melalui E-Commerce bagi Penjual serta Konsumen di Indonesia*. t.t.

Swadesi, Made Isma Amanda, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutri Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik.” *Jurnal Analogi Hukum* 3 (3) (2021). <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.344-349>.

Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, dan Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, dan Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

Tati, Zuham Azmil M, Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, dan Imadul Bilad.

“Pengembangan Dan Edukasi Pentingnya Legalitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Digital.” *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 5, no. 1 (2024): 53–59. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1086>.

Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 213–26. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.

Udytama, I Wayan Wahyu Wira, dan Kadek Jessica Widyastuti. “Efektivitas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor Terhadap Keamanan Dan Kenyamanan Konsumen Dalam Penggunaan Produk Impor Di Donbosco Putra.” *JURNAL HUKUM MAHASISWA Unmas* Volume. 02, Nomor 01 (t.t.).

<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>

Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. t.t.

Waqiah, Sitti Qamariatul, dan Syamsul Arifin. “Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Tampojung Pregi Waru Pamekasan.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 1 (2025): 2596–603. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42793>.


Wardi, Alka Inka Kusuma, Desi Isnaini, dan Uswatun Hasanah. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku Usaha UMKM Di Kecamatan Singaran Pati." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (2024): 3557–66. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i6.5394>.

Wibiksana, Rizki Aliah Yasmin, dan Yeti Sumiyati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Minuman Wine Mengandung Alkohol Yang Memiliki Label Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Ha." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 2 (2024): 880–85. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.12653>.

Yatini, Yatini. "Efforts to Strengthen the Implementation of Consumer Protection Towards the Development of IKN in East Kalimantan: Upaya Penguatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Menyongsong Pembangunan IKN Di Kalimantan Timur." *Nawala Patra Biksa* 1, no. 1 (2024): 39–46. <https://doi.org/10.33859/npb.v1i1.534>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Izin Penelitian Diskopindag Kota Malang

 <p>PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3 Telp. 716546 E-mail : diskopindag.kotamalang@gmail.com MALANG – 65138</p>
<p>SURAT KETERANGAN Nomor : 500.2.2/1197/35.73.412/2025</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Alamat : Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Malang</p> <p>Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :</p> <p>Nama : Anis Shilvi Rahmawati NIM : 220202110061 Fakultas : Syariah Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>Dengan ini mencerangkan bahwa berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor : 610/F.Sy.1/TL.01/09/2025 tanggal 1 September 2025 perihal Pra-Penelitian, disampaikan bahwa mahasiswa tersebut dijinkan/diterima untuk melaksanakan Pra-Penelitian dengan judul : Upaya Edukasi Kepatuhan Hukum terhadap Larangan Komersialisasi Produk Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia Prespektif Maqasid Syariah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Malang).</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.</p> <p>Malang, 9 September 2025</p> <p>KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG,</p> <p></p> <p>Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM Pembina Tingkat I NIP. 19700528 199302 1 003</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>

Lampiran 2 Bukti Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Anis Shilvi Rahmawati	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Tempat,/ Tanggal Lahir	: Blitar/20 ei 2002	
Agama	: Islam	
Perguruan Tinggi	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah	
Alamat di Malang	: Jl. Raya Candi VI, A2 Kota Malang	
Alamat Rumah	: Link. Combong, RT.01, RW., Garum, Blitar	
Nomor Handphonene	: 081357878519	
Email	: shilvirahmawati20@gmail.com	
Riwayat Pendidikan	MI Ma'arif Nailul Huda	(2008-2014)
	MTsN 1 Kabupaten Blitar	(2014-2017)
	MAN 3 Blitar	(2017-2020)

